



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Gisting Atas, 03 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon xxxx Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra.S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Pasar Induk, Gisting atas, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, email: dedis9401@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 530/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Gisting Atas, 27 Desember 1965, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxx Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 06

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dengan register perkara Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1990 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dengan Wali nikah bapak kandung Penggugat bernama Wali Nikah, adapun yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan Tergugat tidak pernah mau mengurus surat nikah di KUA setempat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 22 tahun, hingga akhirnya berpisah pada 2022 Penggugat tetap tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut diatas;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, lahir di Gisting Atas, 12 April 1991;
 - 2) Anak 2, Lahir di Gisting, 08 Juni 2002;
 - 3) Anak 3, Lahir di Gisting, 06 Mei 2007;Sekarang anak bersama Penggugat;
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak pernah di urus oleh Tergugat maka mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Tanggamus;
8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan gugatan perceraian Penggugat;
9. Pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering marah-marah dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, ketika memberipun tidak mencukupi;
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
11. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada 2022 dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama seperti permasalahan diatas, karenanya sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat pulang kekediaman orangtua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut diatas;
12. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1990 Penggugat

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bal'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya atas perkara ini (eaequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra.S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pasar Induk, Gisting atas, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, email: dedis9401@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 530/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tanggal 16 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 28 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-383/Kua.08.06.08/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon xxxx, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bersatus jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Pekon Gisting Permai, hingga berpisah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang yang bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3; Sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendapat aduan dari Penggugat langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang lainnya adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak merubah sifatnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon xxxx, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan wal nikah ayah kandung Penggugat langsung yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



saksi yaitu Saksi sendiri dan Saksi Nikah 1, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bersatus jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Pekon Gisting Permai, hingga berpisah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat sering pergi hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendapat aduan dari Penggugat langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lainnya yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, bahkan Saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 530/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan *Isbat* Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2021 dengan sebab Tergugat sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, jarang memberi nafkah, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut, dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi *isbat* nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan *itsbat* nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3, yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dipersidangan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat kumulasi

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan status hubungan dalam keluarga; Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *itsbat* nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 bin Wali Nikah dan Saksi Nikah 2 bin Wali Nikah dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil dan alasan permohonan *itsbat* nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan keduanya bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Wali Nikah sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Saksi Nikah 1 bin Wali Nikah dan Saksi Nikah 2 bin Wali Nikah sebagai saksi nikah, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka patut dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 21 Juli 1990 di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada permohonan *itsbat* nikah Penggugat diatas, sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 2 (dua) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak tahun 2022 dan telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 tahun yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya (termasuk meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa alasan yang sah) sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1990, di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sudiyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 32.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 16.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 203.000,00

Terbilang: (dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No.1054/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)